# BAB I

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar belakang

Nikah menurut bahasa: *Al-jam'u* dan *Al-dham'u* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *Al-Aqdu' Al-tazwiz* artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *Al-wath'u Al-zaujah* yang artinya menyetubuhi istri<sup>1</sup>.

Nikah menurut istilah: Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan harmonis rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu jenis (laki-laki) dengan jenis yang lain (perempuan), dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tihami dan Sohari, Fikih Munakahat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada: 2009) h.7

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo: 2011) h. 374

Akad nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syarat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki.<sup>3</sup>

Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), insan-insan dalam rumah tangga itulah yang disebut "rumah tangga". Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah Swt.<sup>4</sup>

Pernikahan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT mengikuti Sunnah Rasulullah Saw dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (jakarta: Kencana, 2008,) h.1

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-Iila' Istri Li'an, Zhihar, Masa Idah)* Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani: 2011) h.39

harus diindahkan.<sup>5</sup> Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I Pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup>

Dengan demikian, menurut M.A Tihami dkk, pernikahan adalah suatu *ijab-qabul* yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucaapan seremonial yang sakral dan atas dasar Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Menurut Soerojo "UU No. 14 Tahun 1970 (sekarang Undang-undang No. 4 Tahun 2004) bertujuan untuk memperkokoh fungsi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional".8

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam, Asas-asas dan pengantar Studi Hukum Islam dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2001), h. 227

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> M. A. Tihami dan sohari sahrani, *fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (jakarta: rajawali pers, 2014) h. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam masyarakat matrilineal Minangkabau* (Jakarta: PT Prajagrafindo Persada, 2011), h. 267

Hukum perkawinan adat yaitu aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk perkawinan, cara-cara lamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat ini diberbagai daerah Indonesia lain dikarenakan memiliki perbedaan satu sama sifat kemasyarakatan adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda disamping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergesersan nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.<sup>9</sup>

Hukum adat itu sangat beragam, banyak dan masingmasing adat berbeda dengan adat yang lain, salah satunya seperti
adat ayun, adat pingitan, saweran. Untuk memudahkan
pembahasan peneliti ini meneliti perkawinan menurut hukum adat
yang akan mengambil adat pernikahan di kampung Cibelut disebut
adat na'tu. Adat na'tu adalah suatu adat yang dimana ketika
seseorang akan melaksanakan pernikahan terlebih dahulu

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia-Suatu Pengantar* (Bandung: PT Refika Aditama: 2016) cetakan ke-4, h. 47-48.

melasanakan suatu prosesi yang dinamakan adat na'tu atau disebut dalam bahasa Jawa *neptu*. na'tu atau *neptu* merupakan salah satu adat yang masih berlaku dalam masyarakat kampung Cibelut yaitu masih percayaan terhadap waktu atau tanggal yang dianggap baik buruk untuk melaksanakan suatu kegiatan penting seperti pernikahan, memulai perdagangan dan membangun rumah. Dalam pernikahan Adat ini dilakukan dengan cara menghitung nama calon laki-laki dengan calon perempuan dengan bertujuan untuk mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Adat ini sudah menjadi tradisi bagi masyarakat kampung Cibelut yang akan melaksanakan prapernikahan.

Pernikahan di Indonesia juga biasanya dilaksanakan sesuai dengan adat yang mereka anut dengan berbagai macam adat dan syarat dengan ciri khas daerah masing-masing. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, di antaranya Batak, Jawa, Minangkabau, Lampung, dan masih banyak lagi sehingga pernikahan yang ada di Indonesia sangat beraneka ragam. Pernikahan secara tradisional ini merupakan salah satu kekayaan

budaya yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak hilang atau diakui oleh negara lain sebagai kekayaan budayanya.

Pernikahan dalam pelaksanaannya terdapat banyak makna dan simbol budaya yang memiliki arti tersendiri di dalamnya. Masyarakat tersebut banyak yang melaksanakan prosesi pernikahan tanpa mengetahui makna atau simbol yang terdapat didalamnya. Masyarakat juga pada dasarnya hanya sekedar menjalankan tradisi dari budaya yang dimiliki. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai makna-makna tersebut, masyarakat menganggap rangkaian prosesi adat pernikahan itu tidaklah penting karena dinilai hanya memperumit pelaksanaan prosesi pernikahan, sehingga prosesi pernikahan yang dilaksanakan saat ini lebih ringkas. Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan akan dituangkan kedalam bentuk tulisan ilmiah yang disebut dengan Skripsi, dengan mengambil judul "ADAT NA'TU DALAM PENETAPAN WAKTU PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kp. Cibelut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab. Serang)".

### B. Fokus Penelitian

Penulis fokus dalam penelitian lapangan untuk menganalisis Adat Na'tu dalam Penetapan Waktu Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kp. Cibelut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab. Serang). Penulis juga mengumpulakan data wawancara dengan tokoh/ustadz masyarakat setempat.

# C. Rumusan Masalah

- Bagaimana Praktek Adat Na'tu dalam Penentuan Waktu
   Pernikahan di Kampung Cibelut desa Pegadingan ?
- 2. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Kampung Cibelut desa Pegadingan Terhadap Adat Na'tu?
- 3. Bagaimana Adat Na'tu Masyarakat Kp. Cibelut Ds. Pegadingan menurut Hukum Islam?

# D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diinginkan peneliti skripsi ini antara lain:

Untuk Mengetahui Praktik Adat Na'tu dalam Penentuan
 Waktu Pernikahan di Kampung Cibelut desa Pegadingan.

- Untuk mengetahui Pemahaman Masyarakat Kampung
   Cibelut desa Pegadingan Terhadap Adat Na'tu.
- Untuk mengetahui Adat Na'tu Masyarakat Kp. Cibelut Ds.
   Pegadingan menurut Hukum Islam.

# E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan peneliti Skripsi ini antara lain :

- Penulis dapat menambah kemampuan dengan mengkaji metode penetapan Na'tu dalam adat pernikahan.
- Penulis dapat mengaplikasikan hukum yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan mengkaji langsung dilapangan.
- 3. Diharapkan pula dapat bermanfaat bagi masyarakat, sebagai wawasan dan informasi dalam menghadapi problematika yang timbul dalam permasalahan penetapan na'tu dalam adat pernikahan.

# F. PenelitianTerdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan kajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- AGUS RUHYAT yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MITOS PERKAWINAN" (Studi di Kampung Kolelet Desa Kolelet Wetan) Mahasiswa IAIN " SMH" Banten. Membahas tentang adat ayun.
- 2. SETYO NUR KUNCORO yang berjudul "TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT KERATON SURAKATA (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta) Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahm Malang dalam penelitian ini adalah hasil dari kajian lapangan dan beberapa sumber pustaka yang berkaitan dengan judul tersebut. Sebagaimana di kalangan Indonesia banyak aneka ragam adat dalam tradisi upacara perkawinan.

Berdasarkan analisa diatas, maka peneliti ini berbeda dengan peneliti sebelumnya, beda dengan proses Adat Na'tu dalam pernikahan yang sering dilaksanakan sebelum pernikahan, dan bagaimana dalam pandangan masyarakat tentang Adat Na'tu dalam Penetapan Waktu Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kp. Cibelut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab. Serang).

Oleh karena itu peneliti sangat menarik untuk membahas dan mengkaji adat na'tu dalam pernikahan secara objektif.

# G. Kerangka Pemikiran

Adat (*urf*) berarti aturan baik berupa aturan maupun ucapan yang lazim diturut dan dilakukan sejak dahulu kala. Kata adat sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti kata kelakuan yang kekal dan turun menurun dari generasi ke generasi lain sebagai warisan, sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.<sup>10</sup>

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh, berkembang dan hilang sejalan pertumbuhan dan perkembangan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Yayasan Nadiya Foundation, 2004), h. 63.

masyarakat. Pada waktu ini sedang diadakan usaha-usaha untuk mengangkat hukum adat menjadi hukum perundang-undangan dan dengan begitu di ikhtiarkan memperoleh bentuk tertulis<sup>11</sup>.

Menurut hukum adat suatu ikatan perkawinan bukan saja berarti bahwa suami dan isteri harus saling bantu membantu dan melengkapi kehidupan rumah tangganya, tetapi juga berarti ikut sertanya orang tua atau keluarga atau kerabat atau kedua belah pihak untuk menunjang kebahagiaan dan kekekalan hidup rumah tangga mereka. Guna mengatur tata tertrib perkawinan dikalangan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan, yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan cara dan azas-azas perkawinan yang berlaku, pada masyarakat adat yang susunan kekerabatannya kebapak-an (patrilineal) berbeda dari masyarakat adat yang susunan kekerabatannya ke-ibu-an (matrilineal), begitupula terhadap masyarakat yang bersendi ke-ibu-bapak-an

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2011) h.210.

(parental) atau yang bersendi ke-bapak-an beralih-alih (alternerend).<sup>12</sup>

Maka dari itu Islam memerberikan jalan kepada umatnya untuk mengatur aturan adatnya masing-masing, islam juga tidak melarang ummatnya untuk memakai adatnya masing-masing dalam melakukan suatu perbuatan yang sudah menjadi budaya. Didalam kehidupan manusia dapat melihat kenyataan-kenyataan bahwa dua orang yang berlainan jenis dan bisa juga disebut suami istri, kehidupan mereka didasari oleh kaidah-kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui serta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya, dalam hukum adat itu sendiri untuk meneruskan keturunan yang didapat dari hasil perkawinan itu. Oleh karena itu dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya dari urusan pihak yang akan melaksanakan perkawinan saja melainkan urusan dari orang tua kedua belah pihak.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara adatnya* (Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI:2003) h. 23-24

### H. Metode Penelitian

Penelitian merupakan bentuk penelitian sosiologis hukum:

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian.<sup>13</sup>

Dalam hal ini penelitian memerlukan metode penulis menggunakan metode untuk dikumpulkan menggunakan data, menjelaskan suatu objek yang dijadikan bahan peneliti, metode penelitian meliputi sebagai berikut:

# 1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini dengan menggunakan metode kualitatif, jenis penelitian yang penulis gunakan ialah dengan menggunakan studi kasus (field research). dengan penelitian ini penulis langsung meneliti di tempat terkait untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari masyarakat setempat yang terlibat dalam praktek adat Na'tu kemudian dihubungkan dengan data berupa buku rujukan.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Pedoman Penelitian Skripsi (Fakultas Syari'ah UIN SMH Banten 2018), h. 47

# 2. Sumber Data

- a. Data primer adalah berbagi informasi dan keterangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu para pihak yang dijadikan informan penelitian.
- b. Data sekunder adalah bebagai teori dan informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, yaitu berbagai buku yang berisi teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan publik, serta berbagai dokumen dan tulisan.

# 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian lapangan (Field Research), penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat kampung Cibelut desa Pegadingan yang untuk mengetahui langsung adat Na'tu. Cara ini ditempuh dengan teknik pengumpulan data yaitu:

### a. Observasi

Observasi dilakukan lansung di tempat terkait kepada masyarakat di kampung Cibelut desa Pegadingan Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang.

# b. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan terhadap tokoh masyarakat dan orang-orang setempat yang melakukan adat na'tu.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan-sekumpulan metode dalam mengumpulkan suatu dokumen-dokumen data berupa foto, video, catatan, dan lain sebagainya.

# 4. Pengolahan Data

Penelitian ini penulis menggunakan pendekata induktif yaitu metode yang berawal dari pengetahuan khusus ditarik kesimpulan kepengetahuan umum dengan cara menganalisis kemudian dihubungkan dengan data lainya berupa buku rujukan kemudian dibuat kesimpulan dan menyajikan dalam bentuk deskriptif.

# 5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan ini berpedoman kepada:

 a) Penulisan dengan menggunakan pedoman penilitian skripsi buku pedoman penulisan karya ilmiah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2018.

- b) Dalam penulisan Al-Qur' an dan terjemahnya, penulis menggunakan aplikasi Qur' an word versi 1.3 oleh Mohammad Taufik.
- c) Penulisan Hadits berpedoman pada kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari bukubuku yang berkaitan dengan masalah tersebut.

### I. Sistematika Pembahasan

Penulisan peneliti ini dibagi dengan beberapa bab untuk mempermudah peneliti dalam menyusun penelitian ini:

BAB I Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yag Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kondisi Objektif Ds Pegadingan, Menjelaskan tentang Sejarah Desa, Geografis, Sosiografis, Demografis,

Struktur Desa dan Struktur Organisasi Ds. Pegadingan Kec. Kramat watu Kab. Serang

BAB III Adat dan Hukum Pernikahan Islam, Menjelaskan Pengertian Adat, Hukum adat, macam-macam adat, Hukum dan Tujuan Pernikahan Islam, Teori Hubungan Adat dengan Hukum Islam, Aspek-Aspek Akulturasi Hukum Pernikahan Islam di Nusantara a). Pra-Pernikahan 1. Pinangan (Khitbah) 2. Hukum Pinangan (Khitbah) 3. Syarat-syarat Pinangan (Khitbah) 4. Rukun dan Syarat Nikah b). Pernikahan 1. Akad Pernikahan 2. Taklik Talak (Perjanjian Pernikahan) 3. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Islam.

BAB IV Makna dan Fungsi Adat Na'tu dalam Pernikahan Masyarakat Kampung Cibelut Desa Pegadingan, membahas tentang Praktek Adat Na'tu dalam Penetapan waktu Pernikahan di Kp. Cibelut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab.Serang, Pemahaman Masyarakat Kp. Cibelut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab.

Serang terhadap Adat Na'tu. Adat Na'tu dalam Masyarakat Kp.

Cibelut Ds. Pegadingan Kec. Kramatwatu Kab. Serang menurut

Hukum Islam.

**BAB V Penutup,** Kesimpulan dan saran-saran.